

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 277/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT MEDION FARMA JAYA**, beralamat di JL. Babakan Ciparay No 282, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 6 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran



Merek **VITA STRONG** Nomor Agenda: **DID2023050276** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **21 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **VITA STRONG** Nomor Agenda: **DID2023050276** tertanggal 21 Januari 2025;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi : **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA**

POKOKNYA DENGAN MEREK VITA Strong NOMOR DAFTAR: **IDM000794939**, MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: **DID2023050276** untuk jenis barang di kelas 30 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek  Nomor Agenda: **DID2023050276** dengan Merek **VITAStrong** Nomor Daftar: **IDM000794939**, dimana merek pemohon terdiri dari kata **VITA STRONG** dengan logo Ayam sedangkan merek yang dijadikan pembandingan sama terdiri dari kata **VITAStrong** tanpa Logo;
3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023050276** tertanggal **21 Januari 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **6 Maret 2025**;


Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek  Nomor Agenda: **DID2023050276** untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 yaitu: "*obat-obatan untuk hewan; vitamin untuk hewan; suplemen vitamin untuk hewan*";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **VITA Strong** Nomor Daftar: **IDM000794939**, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **VITA Strong** Nomor Daftar: **IDM000794939**, adalah melindungi barang dalam kelas 5 yaitu berupa: "*Suplemen dengan bahan baku herbal, vitamin, jamu, food suplemen (makanan tambahan; untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan untuk keperluan medis*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 5: "obat-obatan untuk hewan; vitamin untuk hewan; suplemen vitamin untuk hewan" yang diajukan pelindungannya



oleh Merek **VITA STRONG** Nomor Agenda: **DID2023050276** dengan jenis barang yang dilindungi

oleh Merek **VITA Strong** Nomor Daftar: **IDM000794939**, yaitu: "Suplemen dengan bahan baku herbal, vitamin, jamu, food suplemen (makanan tambahan; untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan untuk keperluan medis"; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **VITA STRONG** Nomor Agenda: **DID2023050276** diajukan oleh **PT MEDION FARMA JAYA**, beralamat di **JL. BABAKAN CIPARAY NO 282, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat 40223**;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek **VITA Strong** Nomor Daftar: **IDM000794939** atas nama **Emi Miftah Hidayatullah** - Jalan Johar Baru II No. 5A RT/RW : 001/011, Kel Johar Baru Kec. Johar Baru;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
 Nomor Agenda: DID2023050276	 Nomor Daftar: IDM000794939,




Menimbang bahwa secara bunyi ucapan antara merek  Nomor Agenda: **DID2023050276** dengan merek pembanding **VITASTRONG** Nomor Daftar: **IDM000794939** terdapat persamaan yang dapat mengecoh dan membingungkan konsumen;

Menimbang bahwa penambahan lukisan pada merek **VITASTRONG** milik pemohon banding merujuk pada peruntukan jenis barang yang ingin dilindungi, yaitu untuk hewan. Namun jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding tidak tertulis peruntukannya secara khusus, sehingga dapat diasumsikan bahwa jenis barang suplemen dapat ditujukan untuk hewan atau manusia, dengan demikian jenis barang ingin dilindungi oleh merek pemohon dengan jenis barang yang terdapat merek pembanding dikategorikan sebagai barang sejenis, karena adanya persamaan sifat barang dan fungsinya;

Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah secara bunyi dan konsep, merek pemohon banding dengan merk yang dijadikan dasar penolakan mempunyai persamaan, yaitu **VITASTRONG** dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya **persamaan bunyi ucapan dan kesan** yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar **untuk barang sejenis** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka



terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023050276** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan *permintaan banding tersebut harus ditolak.*

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **16 Mei 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H. sebagai Anggota.


Anggota



Ketua



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

